



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 04/Pid.Sus./2012/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NOORDIN ALIAS UTUH BIN YUSRAN
Tempat lahir : Barabai (Kalimantan Selatan)
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Raya Propinsi RT. 06 Desa Batu Ampar
Kecamatan. Simpang Empat Kabupaten. Tanah Bumbu
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : MTs (tamat)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Pengkapan No. Pol. : SP-Kap/80/X/2011/ Sat Narkoba, tanggal 25 Oktober 2011 ;
- Penyidik Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/76/XI/2011/ Sat Narkoba, tanggal 27 Oktober 2011, sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : RT-2-319/Q.3.21/ EuH.1/11/2011, tanggal 14 November 2011, sejak tanggal 16 November 2011 s/d 20 Desember 2011 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin berdasarkan Surat Penahanan No. Print. 367/Q.3.21/Euh.2/12/2011, tanggal 21 Desember 2011, sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d 04 Januari 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Surat Penetapan No. 11/ Pen.Pid.Hm/2012/PN.Btl, tanggal 05 Januari 2012, sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d 3 Februari 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 11/Pen.Pid.Han/2012/PN.Btl. tanggal 18 Januari 2012, sejak tanggal 04 Februari 2012 s/d tanggal 03 April 2012

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh NOOR IFANSYAH,SH dan RekanAdvocat / Penasehat Hukum berkantor di Jl. Jl. Transmigrasi Km.6 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penujukan Penasehat hukum Nomor : 04/Pen.Pid./2012/Pn.Btl tertanggal 17 Januari 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Setelah membaca pula :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 04/Pen.Pid. /2012/ PN.Btl. tanggal 05 Januari 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara an. terdakwa Noordin Als Utuh Bin Yusran ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 04/ Pen.Pid.Sus /2012/PN.Btl. tanggal 05 Januari 2012 tentang Penetapan hari sidang dalam perkara terdakwa Noordin Als Utuh Bin Yusran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-283/Btl/12/2011, tertanggal 21 Desember 2011 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Telah Mendengar pula Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-283/Btl/12/2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **Terdakwa NOORDIN ALIAS UTUH BIN YUSRAN** secara sah dan meyakinkan *bersalah telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOORDIN ALIAS UTUH BIN YUSRAN** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,70 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

⇒ 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 6300 warna hitam kuning emas.

Dirampas untuk Negara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok nya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama ;

Menimbang telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan bahwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Duplik secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas sebagai berikut yaitu :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NOORDIN ALIAS UTUH BIN YUSRAN, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011, sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Propinsi RT. 06 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menerima telepon dari seseorang yang memesan sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menghubungi seseorang bernama Husin (DPO) untuk memesan sabu-sabu yang akan dibeli terdakwa dan Husin (DPO) mengatakan sabu-sabu ada dan terdakwa disuruh untuk mengambil dirumah Husin (DPO). Selanjutnya terdakwa datang di rumah Husin (DPO) dan Husin (DPO) menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang membawa sabu-sabu tersebut ke rumahnya untuk diberikan kepada pemesannya yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa. Setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemesannya, pada saat itu juga terdakwa langsung di tangkap anggota kepolisian dan terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut.
- Bahwa 1 (satu) paket berisi serbuk sabu – sabu setelah dilakukan Penimbangan Petugas Kantor Pegadaian Cabang Batulicin sebagaimana disebutkan dalam suratnya Nomor : 420/IL.1338.0/2011 tanggal 27 Oktober 2011 ternyata memiliki berat bersih 0,70 Gram.
- Bahwa dari 1 (satu) paket kecil berisi serbuk sabu-sabu yang telah disisikan seberat 0,02 gram tersebut setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium ternyata mengandung Zat Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.11.0299 tanggal 04 Nopember 2011.

Perbuatan terdakwa NOORDIN ALIAS UTUH BIN YUSRAN diatur dan

diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa NOORDIN ALIAS UTUH BIN YUSRAN, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011, sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Propinsi RT. 06 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya disuatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas kepolisian mencurigai terdakwa bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penyamaran berpura-pura membeli sabu-sabu kepada terdakwa, dan saat terdakwa memperlihatkan sabu-sabu untuk diserahkan, petugas kepolisian langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang buktinya.
- Bahwa 1 (satu) paket berisi serbuk sabu – sabu setelah dilakukan Penimbangan Petugas Kantor Pegadaian Cabang Batulicin sebagaimana disebutkan dalam suratnya Nomor : 420/IL.1338.0/2011 tanggal 27 Oktober 2011 ternyata memiliki berat bersih 0,70 Gram.
- Bahwa dari 1 (satu) paket kecil berisi serbuk sabu-sabu yang telah disisikan seberat 0,02 gram tersebut setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium ternyata mengandung Zat Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.11.0299 tanggal 04 Nopember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa NOORDIN ALIAS UTUH BIN YUSRAN diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tidak mengajukan Eksepsi tertulis sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara berikutnya mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1. **H MABRUR IRHANI**

- Bahwa, kejadian tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Raya Propinsi RT. 06 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dalam penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu.
- Bahwa, awalnya saksi dan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Tanah Bumbu melakukan penyamaran di rumah terdakwa dan berpura-pura memesan sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa, terdakwa langsung menghubungi seseorang bernama Husin (DPO) dengan telfon genggamnya untuk memesan sabu-sabu yang akan dibeli terdakwa dan Husin (DPO) mengatakan sabu-sabu ada dan terdakwa disuruh untuk mengambil dirumah Husin (DPO).
- Bahwa, terdakwa datang di rumah Husin (DPO) dan Husin (DPO) menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang membawa sabu-sabu tersebut ke rumahnya untuk diberikan kepada pemesannya yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa. Setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemesannya, pada saat itu juga terdakwa langsung di tangkap oleh saksi dan anggota kepolisian dan terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-2. **MUHAMMAD HERPANJI SAPUTRA :**

- Bahwa, kejadian tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Raya Propinsi RT. 06 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dalam penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu.
- Bahwa, awalnya saksi dan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Tanah Bumbu melakukan penyamaran di rumah terdakwa dan berpura-pura memesan sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa, terdakwa langsung menghubungi seseorang bernama Husin (DPO) dengan telfon genggamnya untuk memesan sabu-sabu yang akan dibeli terdakwa dan Husin (DPO) mengatakan sabu-sabu ada dan terdakwa disuruh untuk mengambil dirumah Husin (DPO).
- Bahwa, terdakwa datang di rumah Husin (DPO) dan Husin (DPO) menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang membawa sabu-sabu tersebut ke rumahnya untuk diberikan kepada pemesannya yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa. Setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemesannya, pada saat itu juga terdakwa langsung di tangkap oleh saksi dan anggota kepolisian dan terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-3. **ERWIN N :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kejadian tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Raya Propinsi RT. 06 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dalam penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu.

- Bahwa, awalnya saksi dan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Tanah Bumbu melakukan penyamaran di rumah terdakwa dan berpura-pura memesan sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa, terdakwa langsung menghubungi seseorang bernama Husin (DPO) dengan telfon genggamnya untuk memesan sabu-sabu yang akan dibeli terdakwa dan Husin (DPO) mengatakan sabu-sabu ada dan terdakwa disuruh untuk mengambil dirumah Husin (DPO).
 - Bahwa, terdakwa datang di rumah Husin (DPO) dan Husin (DPO) menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang membawa sabu-sabu tersebut ke rumahnya untuk diberikan kepada pemesannya yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa. Setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemesannya, pada saat itu juga terdakwa langsung di tangkap oleh saksi dan anggota kepolisian dan terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan / *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **NOORDIN ALIAS UTUH BIN YUSRAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Raya Propinsi RT. 06 Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dalam penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu.
- Bahwa, terdakwa menerima telepon dari seseorang yang memesan sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menghubungi seseorang bernama Husin (DPO) untuk memesan sabu-sabu yang akan dibeli terdakwa dan Husin (DPO) mengatakan sabu-sabu ada dan terdakwa disuruh untuk mengambil dirumah Husin (DPO).
- Bahwa, terdakwa datang di rumah Husin (DPO) dan Husin (DPO) menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang membawa sabu-sabu tersebut ke rumahnya untuk diberikan kepada pemesannya yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa. Setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemesannya, pada saat itu juga terdakwa langsung di tangkap anggota kepolisian dan terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011, sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Raya Propinsi RT. 06 Desa Batu Ampar Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dalam penangkapan yang dilakukan oleh putusan.mahkamahagung.go.id anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu.

- Bahwa, awalnya terdakwa menerima telepon dari seseorang yang memesan sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menghubungi seseorang bernama Husin (DPO) untuk memesan sabu-sabu yang akan dibeli terdakwa dan Husin (DPO) mengatakan sabu-sabu ada dan terdakwa disuruh untuk mengambil dirumah Husin (DPO).
- Bahwa terdakwa datang di rumah Husin (DPO) dan Husin (DPO) menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang membawa sabu-sabu tersebut ke rumahnya untuk diberikan kepada pemesannya yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa. Setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemesannya, pada saat itu juga terdakwa langsung di tangkap oleh saksi dan anggota kepolisian dan terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas, apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas yakni :

Primair : Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidairel : Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primairnya, apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsider selanjutnya tidak perlu dibuktikan, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan selanjutnya barulah akan dipertimbangkan dan seterusnya, di mana dakwaan primer tersebut memiliki unsur – unsur :

- 1 Setiap orang
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang ” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / person or badan hukum sebagai subjek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-283/BTL/12/2011, tertanggal 21 Desember 2011 adalah terdakwa **NOORDIN ALIAS UTUH BIN YUSRAN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dan isi dakwaan adalah cocok dan dimengerti oleh terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah terdakwa **NOORDIN ALIAS UTUH BIN YUSRAN** ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan tersebut sebagai syarat **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** dan sebagainya terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tanah Bumbu, tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang tentang 1 (satu) paket berisi serbuk sabu – sabu seberat 0,70 Gram yang di jual terdakwa. Bahwa terdakwa menerima telepon dari seseorang yang memesan sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menghubungi seseorang bernama Husin (DPO) untuk memesan sabu-sabu yang akan dibeli terdakwa dan Husin (DPO) mengatakan sabu-sabu ada dan terdakwa disuruh untuk mengambil dirumah Husin (DPO). Selanjutnya terdakwa datang di rumah Husin (DPO) dan Husin (DPO) menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang membawa sabu-sabu tersebut ke rumahnya untuk diberikan kepada pemesannya yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa. Setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemesannya, pada saat itu juga terdakwa langsung di tangkap anggota kepolisian dan terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa penerapan unsur pasal diatas merupakan alternatif perbuatan yang harus dipenuhi oleh pelaku delik pidana, sehingga tidak harus diterapkan secara utuh dan menyeluruh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sesuai dengan Pasal 1 ke- 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa benar, terdakwa menerima telepon dari seseorang yang memesan sabu-sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menghubungi seseorang bernama Husin (DPO) untuk memesan sabu-sabu yang akan dibeli terdakwa dan Husin (DPO) mengatakan sabu-sabu ada dan terdakwa disuruh untuk mengambil dirumah Husin (DPO).

Bahwa, terdakwa datang di rumah Husin (DPO) dan Husin (DPO) menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang membawa sabu-sabu tersebut ke rumahnya untuk diberikan kepada pemesannya yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa. Setelah terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemesannya, pada saat itu juga terdakwa langsung di tangkap anggota kepolisian dan terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi - saksi, bukti surat berupa Berdasarkan hasil penimbangan sabu – sabu dari Pegadaian dalam surat Nomor : 420/IL.1338.0/2011 tanggal 27 Oktober 2011 ternyata memiliki berat bersih 0,70 Gram. Selanjutnya dari 1 (satu) paket kecil berisi serbuk sabu-sabu yang telah disisikan seberat 0,02 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium ternyata mengandung Zat Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.11.0299 tanggal 04 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman ;*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan primair ini telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,70 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 6300 warna hitam kuning emas.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika dan menjerumuskan generasi muda pada kecanduan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa NOORDIN Als UTUH Bin YUSRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I*” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,70 gram.

Dirampas Oleh Negara Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 6300 warna hitam kuning emas.

Dirampas Oleh Negara.

- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2012, oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG SULISTIONO, S.H. dan HARRY GINANJAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh A.M TASRIH,SE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh, ALFIAN BOMBING ,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dan Terdakwa, tanpa di hadir penasehat hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

VIVI INDRASUSI SIREGAR S.H

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ANGGOTA

ttd

AGUNG SULISTIONO, S.H.

SH

HAKIM-HAKIM

ttd

HARRY GINANJAR.

PANITERA PENGGANTI

ttd

A.M. TASRIH,SE.